

DAFTAR KELENGKAPAN ADMINISTRASI USUL PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

(Permendikbudristek: Nomor 27 Tahun 2022 dan Persesjen Nomor 3 Tahun 2023)

Nama :

Unit Kerja :

Nomor Surat :

Tanggal Surat :

NO	PERSYARATAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Asli surat usul dari pimpinan unit kerja			
2.	Salinan sah Keputusan Tugas Belajar			
3.	Surat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat Pegawai Pelajar melaksanakan Tubel			
4.	Surat persetujuan Perjadin luar negeri dari Kementerian Setneg untuk Tubel LN			
5.	Surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja			
6.	Surat jaminan perpanjangan pembiayaan tubel atau Surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja jika perpanjangan tubel memakai biaya sendiri (berlaku setelah Persesjen 3/2023 keluar)			
Masa Tugas Belajar				
Masa Perpanjangan Tugas Belajar				

Pegawai Pelajar melalui pimpinan unit kerja mengajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada PyB paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar. (Permendikbudristek Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 21)

Telah diperiksa oleh

Pemeriksa 1	Tanggal	Pemeriksa 2	Tanggal	Pemeriksa 3	Tanggal